

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KDRT SUAMI TERHADAP ISTRI BERDASARKAN  
KETENTUAN LEX GENERALIS DARI LEX SPECIALIS**

**(Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor:  
324/Pid.B/2015/PN.Sgl)**

**Skripsi**

Oleh:

**Ismail Nur Diansyah**

**C93215104**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ismail Nur Diansyah

NIM : C93215104

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam


Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis Dari Lex Specialis (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 April 2019

Saya yang menyatakan,



Ismail Nur Diansyah


NIM. C93215104

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ismail Nur Diansyah NIM. C93215104 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 April 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Mahir Amin', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a small circular mark at the end.

H. Mahir Amin, M.Fil.1

NIP. 197212042007011027

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ismail Nur Diansyah NIM. C93215104 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 16 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




H. Mahik Amin, M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027

Penguji II




Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ae., M.H  
NIP. 196803091996031002

Penguji III



Nurul Asiya Nadhifah, M.HI  
NIP. 197504232003122001

Penguji IV



Novi Sopwan, M.Si  
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 20 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ismail Nur Diansyah  
NIM : C93215104  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail : [ismailnurdiansyah17@gmail.com](mailto:ismailnurdiansyah17@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KDRT SUAMI TERHADAP ISTRI BERDASARKAN KETENTUAN LEX GENERALIS DARI LEX SPECIALIS (KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT NOMOR: 324/PID.B/2015/PN.Sgl)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Mei 2019

Penulis

Ismail Nur Diansyah























Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi cermin suatu keadilan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat, sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat.

Sebagai pelaksana hukum, hakim diberi wewenang menerima, memeriksa, dan memutus suatu tindak pidana. Oleh karena itu, hakim dalam hal menangani suatu perkara harus adil. Sebagai seorang hakim, dalam hal memberi putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal-hal yang ada dalam dirinya dan lingkungan sekitarnya, antara lain adalah faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat menimbulkan perbedaan cara pandang dalam hal mengambil keputusan.

Suatu putusan dari hakim adalah sebuah hukum bagi terdakwa khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila dijadikan sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus perkara yang serupa. Apabila suatu putusan sudah keliru dan putusan tersebut dijadikan yurisprudensi, maka yang akan terjadi di masyarakat tidak akan ada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap*



















































































- e. Bahwa peristiwa itu berlangsung hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Dsn. Penganak Ds. Air Gantang Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- f. Terdakwa memakai tangan dan kaki terdakwa tanpa alat bantu guna melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
- g. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali, selain itu, terdakwa juga menendang saksi dengan menggunakan kakinya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai sekujur tubuh saksi, selain itu, terdakwa menyeret saksi keluar rumah dengan maksud mengusir saksi dari rumah;
- h. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik karena salah paham, dimana terdakwa mengira saksi marah kepada terdakwa saat terdakwa hendak menelpon;
- i. Bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
- j. Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa;
- k. Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan atau membalas pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi;
- l. Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut, karena kejadian tersebut terjadi di dalam kontrakan kami sehingga yang ada saat itu hanya saksi dan terdakwa yang merupakan suami saksi sendiri;



- b. Bahwa hubungan saksi dengan Sdri. Sabaria yakni kakak kandung Sdri. Sabaria, saksi mengenalinya sejak dia lahir. Sementara dengan La Ode Adrian adalah adik ipar saksi, saksi mengenalinya sekitar 2 (dua) minggu, begitu terdakwa dan Sdr Sabaria dating ke Bangka sekitar 2 (dua) minggu lebih;
- c. Bahwa Sdri SABARIA Dan Sdr LA ODE ADRIAN memang benar suami istri, mereka menikah sekitar bulan Januari 2015 di Kampung Palea, Buton, Sulawesi Tenggara;
- d. Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diceritakan oleh Sdri Sabaria, kekerasan fisik tersebut berlangsung Kamis tanggal 26 Maret 2015 perkiraan 18.00 WIB di kontrakan mereka di Dsn. Penganak Ds. Air Gantang Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- e. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri Sabaria dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa tanpa alat bantu;
- f. Bahwa Sdri Sabaria dipukul oleh terdakwa berkali-kali di bagian kepala dan tubuhnya dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa;
- g. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri Sabaria karena soal telepon;
- h. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri Sabaria dengan cara memukulnya dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala Sdri SABARIA. Selain itu terdakwa juga menendang Sdri Sabaria dengan kakinya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai sekujur tubuh Sdri Sabaria. Setelah itu, terdakwa

menyeret Sdri Sabaria keluar rumah dengan maksud mengusir Sdri Sabaria dari rumah;

- i. Bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri Sabaria;
- j. Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah mereka memiliki permasalahan atau tidak dengan terdakwa;
- k. Bahwa Sdri Sabaria tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh terdakwa;
- l. Bahwa tidak ada orang lain yang melihat karena hanya mereka berdua di dalam rumah kontrakan tersebut;
- m. Bahwa pada awalnya yakni hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 18.00 WIB, saksi sedang berada di camp tempat tinggal saksi di Dsn. Penganak. Kemudian tetangga saksi mengatakan kepada saksi “kenapa itu beras adikmu berhamburan” kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi mendatangi rumah kontrakan Sdri Sabaria yang berjarak sekitar 10 meter dari camp saksi. Sesampainya di rumah kontrakan Sdri Sabaria, Sdri Sabaria sendirian di dalam rumah tersebut. Lalu saksi pun menanyakan “ada apa”, kemudian Sdri Sabaria menjawab “Iwan marah”. Lalu saksi bertanya lagi “marah-marah kenapa”, dan dijawab Sdri Sabaria “gara-gara telepon”. Kemudian Sdri Sabaria menceritakan bahwa terdakwa suaminya marah-marah sambil memukul Sdri Sabaria, baik dengan menggunakan tangan dan tubuh











setelah itu terdakwa dan saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum terlibat adu mulut kemudian terdakwa mendekati saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum kemudian memukul saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum dengan kepalan tangan kanannya kearah kepala bagian kiri dan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa menendang pundak kiri saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum dengan kaki kanannya lalu kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah.

Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Sekar Biru pada tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Oktana Lisya, pada kesimpulan didapatkan:

- a. Ditemukan luka lebampanjang  $\pm 6$  cm dan lebar  $\pm 2$  cm-.
- b. Dilengan sebelah dalam pada tangan kiri.
- c. Nyeri pada kepala bagian samping robek (-) lebam (-).
- d. Nyeri pada bahu kanan sebelah kanan robek (-) lebam (-).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim melihat dulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Keadaan yang meringankan:
  - 1) Antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
  - 2) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
  - 3) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;











sebanyak 2 (dua) kali, dan menendang dengan kakinya lebih dari 1 (kali), serta menyeret keluar rumah dengan maksud mengusir dari rumah.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengajukan dakwaan alternatif bahwa La Ode Adrian Als Iwwan Bin Muh Tahir telah melanggar tindak pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dakwaan pertama atau pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan sebagai dakwaan kedua.

Dalam perkara penganiayaan suami terhadap istri terdapat 2 (dua) orang saksi yakni Sabaria Binti La Ode M. Rum, Wa Ode Nursafia Als Nur Binti La Ongke yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Bahwa dalam memeriksa sebuah putusan, paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi empat hal, yaitu kepala putusan. Identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa La Ode Adrian als Iwan bin Muh Tahir terhadap istrinya Sabaria binti La Ode M. Rum, ada beberapa pertimbangan hukum hakim, yaitu:

1. Sesuai fakta-fakta dalam persidangan perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur pada pasal 351 ayat 1 (1) yang berbunyi “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur yang pertama adalah barang siapa, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-bener sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyek (*error in persona*), maka identitas terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa terdakwa LA ODE ADRIAN Als IWAN bin MUH TAHIR diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Bahwa oleh karena terdakwa sebagai subyek dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Selanjutnya unsur melakukan penganiayaan yaitu melakukan penganiayaan dengan maksud menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit, atau luka. Bahwa berdsarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah kontrakkan yang beralamat di Dsn Penganak Ds. Air Gantang Kec.

Parittiga Kab. Bangka Barat terdakwa bersama saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum sedang makan, kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum terlibat adu mulut kemudian terdakwa mendekati saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum kemudian memukul saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum dengan kepalan tangan kanannya kearah kepala bagian kiri dan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa menendang pundak kiri saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum dengan kaki kanannya lalu kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM dari PUSKESMAS SEKAR BIRU pada tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. OKTANA LISYA, pada kesimpulan didapatkan:

- a. Ditemukan luka lebampanjang  $\pm$  6 cm dan lebar  $\pm$  2 cm-.
- b. Dilengan sebelah dalam pada tangan kiri.
- c. Nyeri pada kepala bagian samping robek (-) lebam (-).
- d. Nyeri pada bahu kanan sebelah kanan robek (-) lebam (-). Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi.

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan ppidanaan. Maka atas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya.



sebagai *lex specialis* yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang menjadi dasar pertimbangan karena menurut hakim unsur pidana lebih menjurus kepada pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dari uraian diatas, penulis mempunyai pendapat yaitu:

Berdasarkan keterangan diatas dapat dianalisis bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dinilai kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak memperhatikan pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi “apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”. Atau nama lainnya adalah asas *lex specialis derogate lex generalis*. Dalam hal ini majelis hakim tidak berpedoman pada asas tersebut yang tidak menjadikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam memutus perkara. Melainkan hakim berpendapat bahwa unsur pidana yang dilanggar oleh terdakwa lebih menjurus pada pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menurut penulis bahwa sebenarnya ada unsur yang dilewatkan oleh hakim yaitu unsur “dalam lingkup rumah tangga”. Unsur ini telah dijelaskan dalam kronologi kejadian saat persidangan bahwa saksi korban adalah istri dari terdakwa, serta terdapat keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi korban adalah istri dari terdakwa yang dalam hal ini adalah masih dalam lingkup rumah tangga.

Unsur kelewatan inilah yang membuat penulis berpendapat bahwa seharusnya majelis hakim memutus berdasarkan pedoman pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan pada pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP seperti pada dakwaan kesatu alternatif Jaksa Penuntut Umum.

#### **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl Tentang Penganiayaan Suami Terhadap Istri**

Sebelum menentukan seseorang pantas untuk diberi hukuman, perbuatan yang dilakukan orang tersebut tersebut harus memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Setiap aturan harus dilaksanakan dan dipatuhi, agar tidak ada lagi yang melanggar maka perlu adanya penetapan hukuman agar memberikan efek jera.

Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan jika dikaitkan dengan hukum Islam maka perbuatan terdakwa termasuk jarimah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan unsur yang dilakukan. Dalam perkara ini, seorang terdakwa yang bernama La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP, yaitu terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap istrinya yang bernama Sabaria Binti La Ode M,Rum dengan memukul kearah kepala bagian kiri dan kananya sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan kanannya dan menendang pundak kiri dengan kaki kanannya dan menyeret keluar rumah dengan tujuan mengusir



















- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Imron, Ali. *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Alquran melalui pendekatan Ilmu tafsir)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007.
- Irfan, Nurul dan Masyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Lamintang dan Theo Lamintang. *kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Madjloes. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Jakarta: CV Amalia, 1980.
- Makarao, Mohammad Taufik,dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2014.
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Mas'ud, Ibnu dan Zaenal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia 2007.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Munif, Ahmad. *Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Islam*. Universitas Negeri Islam Sunan Ampel. Surabaya. 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Merkid Press. 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tinda Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Purbacara, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah, Jilid X*. Bandung: Al-Ma'rifat. t.t.
- Savella, Consuelo G. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : UI Press. 1993.
- Sugiono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2010.



